

**EFEKTIVITAS TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAUDITAN SATU KECAMATAN KAUDITAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

*The Effectiveness of the Stages of Village Financial Management
on Village Development in Kauditan Village One, Kauditan District,
North Minahasa Regency*

**Veronica G. F. Dotulong, Lyndon R. J. Pangemanan, dan Mex F. L. Sondakh
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi**

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of village financial management stages for village development in Kauditan Satu Village, Kauditan District, North Minahasa Regency. This research was conducted for 3 months, from May to July 2023. The data used are primary data and secondary data. The sampling method used Purposive Sampling and Accidental Sampling with a sample of 30 respondents. The variable being measured is village financial management based on Law no. 6 Year 20 14, namely the stages of planning, implementation and supervision as well as analysis of financial ratios. The data analysis method used in this study is qualitative and quantitative. The research results obtained show the stages of village financial management towards village development in Kauditan Satu Village, Kauditan District, North Minahasa Regency based on village financial management based on Law Number 6 of 2014 starting from the planning stage, the implementation stage up to the monitoring stage can be said to have been effective , So that with the effective stages of financial management the calculation of the effectiveness ratio is said to have been effective in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for village development by producing an average from 2018-2022 of 100%.

Keywords: *effectiveness, village of Kauditan Satu, financial management*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dan Accidental Sampling dengan sampel penelitian ini sebanyak 30 responden. Variabel yang diukur yakni pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan juga analisis rasio keuangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan tahapan pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan dapat dikatakan sudah efektif, Sehingga dengan efektifnya tahapan pengelolaan keuangan perhitungan rasio efektivitas dikatakan sudah efektif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan desa dengan menghasilkan rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar

100%.

Kata kunci: efektivitas, pengelolaan keuangan, Desa Kauditan Satu

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan pemerintahan desa, tugas dan tanggung jawab desa terutama dalam pembangunan menuntut desa memiliki sumber pendapatan. Sumber keuangan desa yang terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain yang diperuntukkan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang pengelolaannya sesuai dengan tuntutan pemerintah. Kegiatan pembangunan desa diawali dari pengelolaan keuangan desa yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dapat menentukan terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan desa secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa Kauditan Satu berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 mendapatkan sebesar Rp.1.710.678.903. Dalam APBDes Kauditan Satu Tahun 2022 di anggarkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.372.930.900 Namun dalam menjalankan program ini masih banyak hambatan yang sering terjadi di lapangan seperti ketersediaan pembiayaan yang tidak sesuai dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa, dana alokasi yang cenderung digunakan untuk kegiatan operasional perangkat desa, dan berbagai permasalahan sejenisnya. Efektivitas pengelolaan keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan serta secara transparansi kepada

masyarakat dalam setiap prosesnya, maka dari pada itu penelitian ini mengangkat topik pembahasan tentang “Efektivitas Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Tahapan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagai bahan masukan dan saran dalam Mengelola Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa.
2. Bagi penulis sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai tambahan bahan untuk penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kauditan Satu, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2023.

Metode Pengumpulan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya di lokasi penelitian atau objek penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi pada lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua yang didapatkan melalui studi pustaka penelitian terdahulu seperti google, jurnal, dan buku.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja. Sampel yang diperoleh dari perangkat desa yang berjumlah 13 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Bendahara Desa, 1 orang Kepala Urusan Perencanaan, serta Kepala Jaga yang berjumlah 9 orang.

Accidental Sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, Sampel yang diperoleh dari masyarakat yang terdiri dari 17 orang yang merupakan keterwakilan masyarakat yang terdampak kegiatan program pembangunan desa melalui APBDes, yaitu masyarakat desa Kauditan Satu yang ada di jaga III, jaga V, jaga VI dan jaga VII. Dengan demikian jumlah informan secara keseluruhan sebanyak 30 orang.

Konsep Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan dan analisis rasio keuangan yaitu untuk menghitung rasio efektivitas yang dilihat berdasarkan laporan APBDes dan laporan realisasi APBDes selama lima tahun terakhir.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan suatu data yang tidak dapat diukur atau dihitung namun bisa memberikan informasi lebih kepada peneliti dalam halnya seperti informasi tentang program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan di desa, serta laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Penyajian data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data kuantitatif untuk menghitung rasio efektivitas yang dilihat berdasarkan laporan APBDes dan laporan realisasi APBDes selama lima tahun terakhir.

1. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas tahapan pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa yang berlandaskan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dapat diuraikan dalam beberapa poin sebagai acuan efektivitas dalam penelitian ini adalah:

1) Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud adalah musrenbang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa, diukur dengan pihak yang berpartisipasi, hasil musrenbang serta transparansi rencana kepada masyarakat.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan serta pihak yang berpartisipasi.

3) Pertanggungjawaban/Pengawasan

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah dan evaluasi bersama masyarakat.

2. Rasio Efektivitas

Menurut Susanto (2019), rasio efektivitas merupakan perbandingan antara kemampuan

desa dalam merealisasikan pendapatan desa yang telah direncanakan dengan target pendapatan desa yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Dikatakan efektif apabila rasio efektifitas mencapai minimal 100%, semakin tinggi rasio efektifitas semakin efektif program pembangunan pemerintah desa. Secara umum, nilai efektifitas dapat dikategorikan sebagaimana Tabel 21.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif
Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria

Sumber: Hery Susanto (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa

Desa Kauditan Satu merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Kauditan dan tepatnya berada di ibukota Kecamatan Kauditan dengan memanjang dari arah Barat ke Timur serta beriklim Tropis, dan Desa Kauditan Satu termasuk dengan wilayah datar dengan letak kemiringan antara 0 s/d 25° dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan wilayah Kepolisian Gunung Klabat
2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan wilayah Kepolisian Desa Kauditan II

3. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah Kepolisian Desa Lansot Kecamatan Kema.
4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan wilayah Kepolisian Desa Kawiley Kecamatan Kauditan.

Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Kauditan Satu mempunyai jumlah penduduk 3070 jiwa yang tersebar dalam sembilan Jaga (Lingkungan/RW) dengan perincian sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Keadaan Penduduk

No.	Wilayah	KK	Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
1.	Jaga I	179	647	327	320
2.	Jaga II	88	282	150	132
3.	Jaga III	86	271	142	129
4.	Jaga IV	65	236	122	114
5.	Jaga V	98	331	167	164
6.	Jaga VI	103	341	180	161
7.	Jaga VII	83	302	142	160
8.	Jaga VIII	136	426	228	234
9.	Jaga IX	53	198	101	97
Total		891	3070	1559	1511

Sumber: Kantor Desa Kauditan Satu (2023)

Karakteristik Responden

Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	14	46.7
Perempuan	16	53.3
Total	30	100

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, dilihat jenis kelamin responden bahwa responden laki-laki sebanyak 14 orang atau sebesar 46.7% dan responden perempuan sebanyak 16 orang atau sebesar 53.3%.

Tabel 4. Tingkat Usia Responden

Tingkat Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
< 30 Tahun	3	10
30-40 Tahun	6	20
41-50 Tahun	8	26.7
51-60 Tahun	8	26.7
> 60 Tahun	5	16.6
Total	30	100

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, dilihat dari tingkat usia responden bahwa responden usia < 30 Tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 10%, responden usia 30-40 Tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 20%, responden usia 41-50 Tahun dan usia 51-60 Tahun masing-masing sebanyak 8 orang atau sebesar 26.7% dan responden usia > 60 Tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 16.6%.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tidak Sekolah	-	-
SD	1	3.3
SMP	5	16.7
SMA	22	73.4
Diploma	1	3.3
S1	1	3.3
S2	-	-
Total	30	100

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, dilihat dari tingkat pendidikan responden bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang atau sebesar 3.3%, responden

yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 5 orang atau sebesar 16.7%, responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 22 orang atau sebesar 73.4%, responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 1 orang atau sebesar 3.3%, dan responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 1 orang atau sebesar 3.3%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan, sehingga untuk mengukur efektivitas tahapan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap pengawasan.

1. Tahap Perencanaan

Tabel 6. Tahapan Perencanaan

Varia-bel	Indikator	U-kuran	Partisi-pasi (orang)	Per-sentasi (%)
Peren-canaan	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah jaga atau musyawarah desa	Hadir	26	86.7
		Tidak Hadir	4	13.3
		Total	30	100
	Informasi rencana anggaran keuangan	Ada	25	83.3
		Tidak Ada	-	-
		Tidak Tahu	5	16.7
Total		30	100	

Sumber: data diolah (2023)

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara diawali dengan dilakukannya

Musyawarah Jaga di 9 jaga yang ada di Desa Kauditan Satu yang wajib dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Kauditan Satu disetiap jaga dengan tujuan masyarakat memberikan aspirasi atau usulan rencana kegiatan pembangunan di desa sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan berdasarkan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat, dan kemudian hasil musyawarah jaga di sampaikan kepada pemerintah desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan tujuan diadakan Musrenbang Desa yaitu untuk menyusun dan menentukan rencana pembangunan desa kedepannya dan setiap tahunnya dikemas dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta sumber pendapatan dan mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun. Informasi rencana anggaran keuangan selain disampaikan pada saat musyawarah jaga maupun musyawarah desa, masyarakat juga bisa melihat informasi tersebut dalam bentuk berupa baliho transparansi keuangan desa dalam bentuk APBDes yang dipasang di seputaran desa Kauditan Satu dan juga dapat di lihat dalam website resmi Desa Kauditan Satu.

2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 7. Tahapan Pelaksanaan

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Pelaksanaan	Keterlibatan Masyarakat	Terlibat	30	100
		Tidak Terlibat	-	-
		Total	30	100
	Pembangunan Sesuai Hasil Musyawarah	Sesuai	30	100
		Belum Sesuai	-	-
		Tidak Sesuai	-	-
		Total	30	100

Sumber: data diolah (2023)

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah jaga maupun musyawarah desa yang dikemas dalam bentuk APBDes yang merupakan usulan-usulan dari masyarakat baik untuk pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Kegiatan pembangunan fisik tersebut melibatkan masyarakat desa dan membantu masyarakat desa yang memahami dan mahir terhadap apa yang akan dibangun melalui program padat karya tunai yang ada di desa.

3. Tahap Pengawasan

Tabel 8. Tahapan Pengawasan

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persentase (%)
Pengawasan	Informasi Pelaksanaan Pembangunan oleh Pemerintah Desa Kepada Masyarakat Desa	Ada	30	100
		Tidak Ada	-	-
		Tidak Tahu	-	-
		Total	30	100
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	28	93.3
		Tidak Ada	-	-
		Tidak Tahu	2	6.7
		Total	30	100

Sumber: data diolah (2023)

Tahap pengawasan pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara selalu dibuat papan informasi anggaran kegiatan agar supaya masyarakat bisa melihat secara transparansi anggaran untuk pembangunan di desa dan selalu di buat setiap tahun kegiatan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa mengenai laporan per-

tanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa dan juga dibacakan laporan pertanggungjawaban tersebut dalam kegiatan hari ulang tahun desa di setiap tahunnya.

Analisis Rasio Keuangan

Hasil penelitian ini membahas mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dengan data yang digunakan yaitu laporan APBDes dan laporan realisasi APBDes selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 – 2022 untuk menghitung rasio efektivitas. Nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut (Tabel 10):

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Terhadap Pembangunan Desa

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)	Ket.
-------	----------	-----------	-----------------------	------

2018	429.656.729	429.656.729	100	Efektif
2019	698.258.755	698.258.755	100	Efektif
2020	348.585.800	348.585.800	100	Efektif
2021	728.921.000	728.921.000	100	Efektif
2022	372.930.900	372.930.900	100	Efektif

Sumber: data diolah (2023)

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas yang dilihat berdasarkan laporan APBDes dan laporan realisasi APBDes untuk lima tahun terakhir dari 2018 sampai 2022 memperoleh hasil rata-rata yaitu 100% sehingga dapat dikatakan sudah efektif, berdasarkan hasil tersebut pengelolaan keuangan desa melalui rasio efektivitas dapat membantu dan meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas tahapan pengelolaan keuangan terhadap pembangunan desa di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

Pada tahapan pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sudah efektif, karena sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 yadimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan. Sehingga dengan efektifnya tahapan pengelolaan keuangan maka perhitungan rasio efektivitas dikatakan sudah efektif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan desa dengan menghasilkan nilai rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 100%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sangat diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan lagi sosialisasi terkait program-program pembangunan yang ada di desa agar supaya masyarakat lebih aktif lagi dan ikut terlibat dalam proses kegiatan yang ada di desa.
2. Sangat diharapkan pemerintah desa dapat terus mengoptimalkan anggaran keuangan desa terlebih khusus terhadap pembangunan desa, karena dengan adanya pembangunan di desa bisa menjadi suatu kekuatan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintahan Daerah Kota Mataram. Ilmu
Manajemen dan bisnis.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan
Untuk Mengukur Kinerja Keuangan